KONSEP PEMBENTUKAN PERADILAN KHUSUS SEBAGAI SOLUSI PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILU (STUDI KRITIS PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILU DI MK)

SKRIPSI

OLEH

NURUL KHASANAH



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN 2024 M/1445 H

KONSEP PEMBENTUKAN PERADILAN KHUSUS SEBAGAI SOLUSI PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILU (STUDI KRITIS PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILU DI MK)

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (Hukum Tata Negara)

> Oleh Nurul Khasanah 190102030066



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM TATANEGARA
BANJARMASIN
2024 M/1445 H

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Nurul Khasanah

NIM

: 190102030066

Tempat/Tgl. Lahir : Muara Teweh, 23 Juli 2001

Program Studi

: Hukum Tatanegara

Fakultas

: Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Konsep Pembentukan Peradilan Khusus sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu (Studi Kritis Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu di MK)" adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 8 Januari 2023

Yang Membuat Pernyataaan

Nurul Khasanah

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI



Nomor: B- 259/Un. 14/III.2/PP.00.9/01/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web https://www.turnitin.com/ , dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nurul Khasanah NIM. : 190102030066 Prodi : Hukum Tatanegara

Judul : Konsep Pembentukan Peradilan Khusus Sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu

(Studi Kritis Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu di MK)

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan laya untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,

nal Fakultas Syariah

Dr. H. Apwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3265783
n-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

: Nurul Khasanah Nama NIM : 190102030066

Judul : Konsep Pembentukan Peradilan Khusus Sebagai Solusi Penyelesaian

Sengketa Hasil Pemilu (Studi Kritis Penyelesaian Sengketa Hasil

Pemilu di MK)

: Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA Dosen

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	26 Juli 2023	Konsultasi Bab I	 Perbaikan judul Perbaikan fokus rumusan masalah Revisi 	46
2	4 Agustus 2023	Perbaikan dan ACC Bab I	Telah melakukan perbaikan Bab I	the -
3	4 Agustus 2023	Konsultasi Bab II	Konsultasi pembahasan Teori bahasa asing diperbanyak Revisi	#
4	8 November 2023	Perbaikan dan ACC Bab II	Telah melakukan perbaikan Bab II	40
5	8 November 2023	Konsultasi Bab III	 Pembahasan metode penelitian kes studi Pembahasan bab tiga mengerucut Revisi 	4
6	10 November 2023	Perbaikan dan ACC Bab III	Telah melakukan perbaikan Bab III	Aut
7	10 November 2023	Konsultasi Bab IV (data)	Data harus diperbanyak	Ah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3265783 e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

			Analisis harus kuat dan	
			memuat teori	
	7		Cantumkan procedural	
			penyelesaian sengketa di	
		2	MK	
8	10 November	Konsultasi Bab IV (analisis)	Cantumkan Kritik	/\.
0	2023	Konsultasi Dao IV (anansis)	procedural penyelesaian	1110
			sengketa di MK	4000
			4. Cantumkan solusi dari kritik	
			yang disampaikan ke MK	
			5. Jelaskan bentuk peradilan	
			khusus yang ideal	
	11 Desember			./ 1
9	2023	Perbaikan dan ACC Bab IV	Telah melakukan perbaikan Bab IV	Stoll
			Kesimpulan terlalu panjang	•
			dan seperti cerita	
			2. Kesimpulan dan saran harus	4
10	19 Desember	Konsultasi Bab V	meyakinkan dan sesuai	4
	2023		dengan pembahasan	M M
			Kesimpulan harus menjawab	
			rumusan masalah	
	19 Desember			N
11	2023	Perbaikan dan ACC Bab V	Telah melakukan perbaikan Bab V	Au
-			Telah melakukan perbaikan	1,
12	28 Desember	Konsultasi Kelengkapan	Syarat kelengkapan skripsi	Ma
	2023	dan ACC Skripsi	telah terlengkapi	Ky
			totali torrongkapi	

Dosen melakukan Bimbingan kepada mahasiswa minimal 12x dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan keputusan rektor UIN Antasari 827 Tahun 2022 tantag sistem penjainan mutu internal UIN Antasari

PERSETUJUAN SKRIPSI

PERSETUJUAN

Skripsi yang Berjudul

: Konsep Pembentukan Peradilan Khusus Sebagai Solusi

Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu (Studi Kritis

Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu di MK)

Ditulis Oleh

: Nurul Khasanah

NIM

:`190102030066

Program

: Strata Satu (S-1)

Fakultas

: Syariah

Program Studi

: Hukum Tatanegara

Tahun Akademik

: 2019

Tempat dan Tanggal Lahir

: Muara Teweh, 23 Juli 2001

Alamat

: Jl. Bukit Bambu No 68, RT 9 Kelurahan Lemo II,

Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara,

Provinsi Kalimantan Tengah

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan sepertinya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 28 Desember 2023

Pembimbing

Dr. H. Nyfil Khasyi'in, Lc., MA. NIP. 198302252023211010

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Tatanegara

olityoko, S.Sos., M.H. 97901182005011004

Fakultas Syariah

ERIAM niversitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Konsep Pembentukan Peradilan Khusus sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu (Studi Kritis Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu di MK)" ditulis oleh Nurul Khasanah dengan NIM. 190102030066, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari

: Selasa

Tanggal

: 16 Januari 2024

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A+ (90,6)

Dekan Fakultas Syaiah UN Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M. Hum

(Ketua)

2. Ergina Faralita, S.H., M.H

(Anggota I)

3. Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA

(Anggota II)

2. 6

viii

ABSTRAK

Nurul Khasanah. 2024. Konsep Pembentukan Peradilan Khusus Sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu (Studi Kritis Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Di MK). Skripsi. Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah. Pembimbing: Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA.

Kata Kunci:

Pemilihan Umum (Pemilu) telah berjalan lima kali sejak pemilu pertama di tahun 1999 hingga pemilu terakhir pada tahun 2019. Setidaknya hingga ini persoalan sengketa hasil pemilu masih berkelit bukan hanya pada pencegahan pelanggaran tetapi juga penanganannya. Atensi terhadap wacana pembentukan Peradilan Khusus masih sering dibicarakan dalam lingkup penelitian hukum, namun pembicaraan tersebut belum memunculkan titik terang. Sedangkan hukum mestinya harus berjalan sesuai dinamika kebutuhan di masyarakat, sehingga jika terjadi penundaan terhadap pembaharuan hukum maka akan berpengaruh terhadap keseimbangan hukum dan ketatanegaraan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan analisis dan perundang-undangan. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunkan metode studi kepustakaan yang kemudian diperoleh dalam tiga jenis yaitu data primer, sekunder dan tersier. Data yang sudah terkumpul kemudian dialisis dengan menggunakan analisis hukum normatif.

Maka melalui penelitian ini akan diketahui beberapa kesimpulan yaitu. Pertama, Konsep peradilan khusus sengketa hasil Pemilu menggunakan metode litigasi yang bermuara di PTUN dengan model *Ad Hoc* dan putusan final dan mengikat, sengketa diadili dengan sistem berjenjang tanpa upaya banding namun ada upaya kasasi di PT-TUN dengan putusan final dan mengikat. Kedua, penyelesaian sengketa hasil Pemilu di MK bukan merupakan sistem peradilan berjenjang sehingga tidak dapat dilakukan upaya hukum terhadap kemungkinan kekeliruan dalam putusan final dan mengikat yang telah diputus MK.

MOTTO

Nothing is Imposible

KATA PERSEMBAHAN

بيئي للمالك التحمال التحمال

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, karena atas limpahan berkah, rahmat dan karunianya peneliti memiliki kesempatan untuk menimba ilmu di UN Antasari Banjarmasin dan bisa menyelesaikan skripsi dengan judul "Konsep Pembentukan Peradilan Khusus sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu (Studi Kritis Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu di MK)" sebagai tahap akhir dari studi yang peneliti tempuh. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Dengan selesainya skripsi ini, secara khusus dengan penuh cinta, hormat dan kerendahan hati peneliti persembahkan skripsi ini untuk orang tua, keluarga, kerabat, sahabat dan semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan dukungan tak terhingga.

Terimakasih kepada orangtua ku Bapak M. Asroni dan Mama Surami yang sudah melahirkan, memberi nama, membesarkan, menjadikan anakmu sebagai orang terpelajar dan memberi kepercayaan tanpa rasa pamrih. Hingga tahap akhir studi ini Bapak dan Mama selalu menjadi garda terdepan dalam doa, kepercayaan dan dukungan. Besar harapan untuk kelak bisa membayar cinta Bapak dan Mama yang tak terkira ini. Untuk Adik laki-laki M. Lutfi Fareza yang tak terasa adik sudah beranjak dewasa, terimakasih sudah hadir dan menjadi penyemangat diperjalanan panjang ini, Kakak akan terus berusaha untuk menjadi *role model* yang baik. Terimakasih kepada Bapak Suroto (kakek) dan Mbok Sunarni (Nenek) yang

telah merawat peneliti dengan kasih sayang, juga terimakasih untuk keluarga Lek Suranto dan Kakak Remiana, serta keluarga besar peneliti. Dukungan yang kalian berikan sangat berarti.

Terimakasih kepada dosen pembimbing akademik sekaligus pembimbing skripsi Bapak Nuril Khasyiin yang dengan sabar memeri arahan, bimbingan dan motivasi sampai terselesaikannya skripsi ini. Terimakasih kepada seluruh dosen di lingkungan Fakultas Syariah, LP2M, dan UN Antasari yang telah memberikan pembelajarnan berarti baik dalam hal ilmu ataupun pengalaman. Semoga Allah SWT membalas dengan pahala yang berlipat ganda.

Terimakasih kepada orang-orang yang pernah menjadi motivator terbaik, teman seperjuangan lokal 19-A, kelompok KKN dan Magang, teman seorganisasi, putra-putri daerah seperjuangan, dan kawan sepekerjaan. Pernah hadir dilingkungan yang baik ini menjadi anugrah tak terkira, karena banyak pembelajaran dan pengalaman yang peneliti dapatkan. Mari tetap saling dukung dan mengingatkan, semoga kita senantiasa berada dijalan yang benar sehingga bisa membahagikan orang-orang yang kita cintai. Amiinn

Terimakasih, semoga kita semua senantiasa menjadi orang yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, agama, negara dan bangsa. Amiiinn

PEDOMAN TRANSLITERSI

1.	١	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	В	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	•
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	۲	:	Н	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	KH	22.	ك	:	K
8.	7	:	D	23.	J	:	L
9.	?	:	Dz	24.	م	:	M

S 12. 27. : 13. ش 28. Sy

: 14. Sh 29. Y

25.

26.

ن

:

:

N

 \mathbf{W}

Η

15. Dh ض

:

:

R

Z

1. Vokal

10

11.

ز

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
<u>-</u>	A	Fathah
		_
_	I	Kasrah
·		
3	U	Dhammah

Kata sandang: contoh: (الِّرِجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الرِّجَال) al-diwan bukan ad-diwan.

Syiddah: misalnya, kata (الضَرُوْرَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
<u>-</u> ي	Ai	a dan i
<u> </u>	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
يَا	Â	a dengan topi di atas
ڔؚۑ	Î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf/I/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-diwân bukan ad-diwân.

4. Syiddah (Tasydid)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ੱ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضَرُوْرَة) tidak ditulis addharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (na't) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (ism), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	 طَرِيْقَة	Tharîqah
2	الجَامِعَة الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah

3	وَحْدَةُ الوُجُوْد	Waḥdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahulu oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (italic) atau cetak tebal (bold). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abdal-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (fi'l), kata benda (ism), maupun huruf (harf) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأَسْتَاذَ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَة الْعَصْرِيَّة	al-harakah al-'ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَّهَ إِلَّا الله	asyhadu an lâ ilâha illa Allah
مَوْ لأَنَا مَلِك الصَّالِح	Mawlânâ Malik al-Shali <u>h</u>
يُؤْثِرُكُمُ الله	yu'tsirukum Allah
الْمَظَاهِرِ الْعَقْلِيَّة	al-mazhâhir al-'aqliyyah
حُبُّ الإِسْتِطْلَاع	hub al-istithlâ'
الْمَادَّة الْمَصْنُوْعَة مِنَ الْحَيَوَان	al-maddah al-mashnû'ah min al-hayawan
طَرْفُ الْعَيْن	tharf al-'ayni
الْمُسَاهَمَة	al-musahamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا	man salaka thariqan

KATA PENGANTAR

بسئلالتحمالت

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wata'ala, attas segala pertolongan, rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Konsep Pembentukan Peradilan Khusus sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu (Studi Kritis Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu di MK)". Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan keluarga beliau yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia.

Pada dasarnya hukum harus diupayakan untuk bisa mengimbangi dinamika globalisasi sehingga hukum yang menjadi pedoman dalam bermasyarakat dan bernegara tidak tertinggal dari peristiwa (het recht hink achter de feten aan). Selain hukum, demokrasi sebagai sarana kedaulatan rakyat menjadi pilar dalam bernegara, dan melalu pemilu demokrasi diharapkan dapat terealisasi. Robert A. Dahl meberikan pandangan untuk menciptakan pemilu yang demokratis diperlukan dukungan salah satunya dengan dibentuknya peradilan independen sebagai tempat akomodir permasalahan pemilu.

Mengenai kapan badan peradilan khusus Pemilu dibentuk terus menjadi diskusi panjang, namun hingga kini atas wacana yang sering dicanangkan tersebut belum kunjung menemukan titik terang. Lebih lanjut akibat dikeluarkannya putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 yang menjadikan amanah dibentuknya peradilan

khusus ada Undang-Undang Nomor tahun 2016 bertentangan dengan hukum, sehingga terjadi kekosongan hukum (rechtvacuum).

Penelitian ini dimulai tidak lain karena keperihatian peneliti terhadap bebagai permasalahan pemilu dan sebagai pengingat bahwa diskusi pembentukan peradilan khusus pemilu masih berlanjut serta terus diperjuangkan hingga gagasan ini dapat terealisasi. Meskipun bukan suatu penelitian yang baru, namun besar harapan peneliti agar gagasan yang dituangkan dalam penelitian ini dapat dipertimbangkan untuk perbaikan serta bisa bahan diskusi untuk peneliti selanjutnya.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbankan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hatu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
- Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UN Antasari Banjarmasin
- 3. Arie Sulistyoko, S.sos., M.H., dan Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.HK., selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
- 4. Bapak Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc. MA., selaku dosen pembimbing Skripsi sekaligus Dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.

- 5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
- 6. Kepala Perpustakaan UN Antasari Banjarmasin.
- 7. Kepala Perpustakaan Daerah Banjarmasin
- 8. Ketua Mikwa Fakultas Syariah, beserta Staff
- 9. Ketua Mikwa Pusat UN Antasari Banjarmasin
- 10. Ibu dan Bapak, keluarga, dan teman-teman saya
- 11. Seluruh member Seventeen dan Taylor Swift
- 12. Almameter Universitas Islam Negeri Antasari tercinta

Seluruh pihak yang selalu mendukung, memberikan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

DAFTAR ISI

HALAN	IAN SAMPUL	. i
HALAN	IAN JUDUL	ii
PERNY.	ATAAN KEASLIANi	iii
SERTIF	TIKAT BEBAS PLAGIASI	iv
KONSU	LTASI BIMBINGAN SKRIPSI	.V
PERSE	ΓUJUAN ν	⁄ii
PEGESA	AHANvi	iii
ABSTR	AK	ix
)	
	PERSEMBAHANx	
	LITERASI xi	
	PENGANTARxvi	
	R ISIx	
	R TABELxx	
	R GAMBAR xx	
	ENDAHULUAN	
A.	Latar Belakang	
В.	Rumusan Masalah	.8
C.	Tujuan Penelitian	.8
D.	Signifikasi Penelitian	.9
E.	Definisi Istilah	0
F.	Kajian Pustaka1	l 4
G.	Metode Penelitian	15
Н.	Sistematika Penulisan1	17

BAB	II P	PEMILU, HUKUM DAN PERADILAN KHUSUS19
	A.	Tinjauan Umum Pemilu19
	B.	Tinjauan Umum Peradilan Khusus35
BAB	III	MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILU
DI M	IK	55
	A.	Kewenangan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu di
		MK55
	B.	Konsep Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara62
BAB	IV.	ANALISIS MEKANISME PENEGAKAN HUKUM SENGKETA
HAS	IL F	PEMILU DI INDONESIA70
	A.	Bentuk Peradilan Khusus Sengketa Hasil pemilu70
	B.	Analisis Mekanisme penyeesaian Sengketa Hasil Pemilu79
	C.	Pembaharuan Hukum dan Pembentukan Peradilan Khusus Sengketa
		Hasil Pemilu86
BAB	V P	PENUTUP94
	A.	Kesimpulan94
	B.	Saran
DAF	TAI	R PUSTAKA96
LAM	IPIF	RAN-LAMPIRAN108

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	29
Tabel 2.2	35
Tabel 4.1	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	87
Gambar 4.2	88